

Banggar DPRD Kaltim Rapat Bersama TAPD Kaltim



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* *Jumat, 19/07/2024*

BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di *Ballroom* Hotel Novotel Balikpapan, Senin (15/7) malam.

Rapat di bagi dalam dua sesi. Pertama, rapat membahas penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kemudian pada sesi kedua, membahas penyampaian Laporan Semester Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun, dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo, serta Ketua Tim TAPD Kaltim Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni beserta jajaran Tim TAPD Kaltim.

Tampak hadir anggota Banggar DPRD Kaltim, yakni H Baba, Safuad, Ananda Emira Moeis, Sapto Setyo Pramono, Jahidin, Andi Harahap, Agus Aras, Nidya Listiyono, Syafruddin, dan Muhammad Udin.

Selain itu, hadir pula dalam rapat, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Andi Abdul Razaq, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Suriansyah, sejumlah pejabat fungsional, staf, dan Tim Ahli Banggar DPRD Kaltim.

Hasanuddin Mas'ud mengatakan, sesuai dengan agenda Badan Musyawarah yang menjadi jantung kegiatan DPRD. Pembahas KUA dan rancangan PPAS akan dibahas oleh Banggar sebanyak tiga kali.

“Malam ini sudah kita laksanakan yang keempat ya. Pertama tadi siang kita sudah membahas dua kali dan malam ini dua. Jadi, sesuai dengan agenda dan tatib kita, setidaknya dibahas tiga kali. Nah, rencana yang satu kali lagi, rapat Banggar bersama TAPD tanggal 22 Juli 2024,” sebutnya.

“Dan *In Sya Allah* Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Bersama TAPD dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 akan kita laksanakan pada tanggal 24 Juli 2024,” imbuhnya. (adv/hms8)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Banggar DPRD Kaltim Rapat Bersama TAPD Kaltim, 19/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018) diatur bahwa anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
2. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan PP 12/2018, badan anggaran bertugas sebagai berikut:
 - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.